



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/129.A /404.012/B/2021

TENTANG

PENETAPAN BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA BARANG KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, maka perlu memberikan bantuan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi perikanan serta terpenuhinya sarana pengembangan budidaya ikan di wilayah Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Barang Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 90.A);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Barang Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan jumlah sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), diberikan kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan masing-masing sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi perikanan serta terpenuhinya sarana pengembangan budidaya ikan di Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih rinci dalam naskah perjanjian hibah daerah antara Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi dengan masing-masing Ketua Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Penerima Hibah Daerah Berupa Barang Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Kabupaten/Kota Tahun 2021.
- KELIMA** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 3.25.04.2.04
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Badan dan Lembaga
Penerima Hibah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/129.A/404.012/B/2021

TANGGAL : 28 Juni 2021

DAFTAR RINCIAN BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA
DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA BARANG
KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	POKDAKAN/KUB	Nama Ketua	Alamat		Jenis Barang	Volume		Nilai Rupiah (Rp.)
			Desa	Kecamatan		Paket	@ satuan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SUMBER BAROKAH	SUBANDI	Tawun	Kasreman	a. Benih Lele b. Pakan Ikan 2 c. Pakan Ikan 3 d. Serok e. Keranjang Panen f. Waring	40.000 ekor 300 kg 2.820 kg 10 buah 10 buah 1 rol	300 12.500 12.500 150.000 150.000 1.000.000	12.000.000 3.750.000 35.250.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000
2	BERKAH LELE	GURUH KARYANTO	Gelung	Paron	a. Benih Lele b. Pakan Ikan 2 c. Pakan Ikan 3 d. Serok e. Keranjang Panen f. Waring	40.000 ekor 300 kg 2.820 kg 10 buah 10 buah 1 rol	300 12.500 12.500 150.000 150.000 1.000.000	12.000.000 3.750.000 35.250.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000
3	PERDANA JAYA	SUTRISNO	Jatipuro	Karangjati	a. Benih Patin b. Pakan Ikan 1 c. Pakan Ikan 2 d. Serok d. Keranjang Panen	8.000 ekor 60 kg 3.716 buah 10 buah 10 buah	600 12.500 12.500 150.000 150.000	4.800.000 750.000 46.450.000 1.500.000 1.500.000
4	MINA KARYA ABADI	SISWO HADI WIJOYO	Karanganyar	Karanganyar	a. Benih Nila b. Pakan Ikan c. Serok d. Keranjang Panen e. Waring	15.000 ekor 3.720 kg 10 buah 10 paket 1 rol	300 12.500 150.000 150.000 1.000.000	4.500.000 46.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	MINA KENARAN	ENDRA WAHANA	Ngancar	Pitu	a. Benih Gurami b. Pakan Ikan 2 c. Pakan Ikan 3 d. Serok e. Keranjang Panen f. Waring	8.000 ekor 300 kg 2620 kg 5 buah 5 buah 1 rol	2.000 12.500 12.500 150.000 150.000 1.000.000	16.000.000 3.750.000 32.750.000 750.000 750.000 1.000.000
6	PATIL MAS	SUNARDI	Kuniran	Sine	Rehabilitasi Sarana Prasarana Rakyat (UPR) kolam perbenihan	1 paket	150.000.000	150.000.000
JUMLAH								425.000.000

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO